



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran dan arah Kebijakan Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangumisianan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen Kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, Strategi, arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi Visi, Misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. bencana;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan Kebijakan nasional.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, dilakukan penyesuaian capaian sasaran tahunan dalam RKPD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal ...

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal ...

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TOLKHA AMARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ... NOMOR ...SERI ...NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan di tingkat Daerah secara adil dan merata, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati, maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun RPJMD.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan Visi, Misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati untuk waktu 5 (lima) tahun. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. RPJMD mencakup Kebijakan keuangan Daerah, Strategi pembangunan Daerah, Kebijakan umum, program pembangunan Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dokumen RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra PD dan RKPD setiap tahun anggaran.

Dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: ...

4	01	4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	48.339.000,00	48.339.000,00	0,00	100,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.111.545.242.729,00	2.087.826.861.540,00	(23.718.381.189,00)	98,88
5	02		Keuangan	2.111.545.242.729,00	2.087.826.861.540,00	(23.718.381.189,00)	98,88
5	02	5-02.0-00.0-00.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.111.545.242.729,00	2.087.826.861.540,00	(23.718.381.189,00)	98,88
7			UNSUR KEWILAYAHAN	1.268.198.950,00	1.333.829.656,00	65.630.706,00	105,18